



BUPATI MUSI BANYUASIN

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 60 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu disusun kode etik aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka

melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

11. Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Aparatur Sipil Negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai ASN Kabupaten Musi Banyuasin di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
13. Majelis Kehormatan Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ASN.
14. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, perbuatan, sikap atau perilaku yang bertentangan dengan butir-butir Kode Etik ASN.
15. Pegawai ASN Terperiksa adalah Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan diperiksa oleh Majelis Kode Etik didasarkan pada pengaduan, temuan dan/atau laporan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

BAB III
NILAI-NILAI DASAR BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA

Pasal 3

ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat Nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

BAB IV
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Setiap Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika:

- a. dalam bernegara,
- b. dalam berorganisasi,
- c. dalam bermasyarakat,
- d. terhadap diri sendiri; dan
- e. sesama Pegawai ASN.

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;

- c. melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- f. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum; dan
- g. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menghindari hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana dan perdata; dan
- h. menghormati dan menghargai kearifan budaya lokal.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;

- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan;
- i. bertanggungjawab penuh atas pinjaman keuangan ke pihak bank, koperasi, lembaga keuangan non bank atau pihak pemberi pinjaman lainnya;
- j. bertanggungjawab penuh atas penggunaan fasilitas/barang milik negara atau pemerintah yang dalam tanggung jawabnya;
- k. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- l. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- m. tidak menerima hadiah, pemberian, gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- n. tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun ASN.

Pasal 9

Etika terhadap sesama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. saling menghormati sesama warga negara khususnya Pegawai ASN yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai ASN;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai ASN; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

**BAB V
MAJELIS KODE ETIK**

Pasal 10

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik ASN dibentuk Majelis Kode Etik yang bersifat temporer.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 3 (tiga) orang anggota; dan
- (4) Dalam hal anggota Majelis lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Majelis Kode Etik dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
- (2) BKPSDM selaku Sekretariat Majelis melaporkan kepada Bupati disertai usulan pembentukan majelis kode etik atas tindak lanjut penyelesaian laporan/pengaduan.
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai ASN yang diperiksa.

Pasal 12

- (1) Majelis Kode Etik sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu harus melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap pelapor dan Pegawai ASN Terlapor dalam rangka mencari bukti.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai ASN Terperiksa diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat, selanjutnya dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dijadikan rekomendasi sebagai bahan Bupati untuk mengambil keputusan.

- (5) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VI PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan terhadap Pegawai ASN Terperiksa didasarkan pada pengaduan, temuan dan/atau laporan.
- (2) Setiap pengaduan, temuan dan/atau laporan terhadap pelanggaran Kode Etik, ditindaklanjuti oleh Majelis Kode Etik paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah laporan diterima.
- (3) Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 14

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- (1) Anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (3) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia.
- (4) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 15

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai ASN Terperiksa paling singkat 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

- (2) Jika Pegawai ASN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal yang seharusnya bersangkutan diperiksa pada panggilan pertama.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak memenuhi panggilan kedua tanpa alasan yang sah maka Majelis Kode Etik dapat mengambil keputusan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa hadirnya Pegawai ASN Terperiksa.

Pasal 16

Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 17

- (1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan Majelis Kode Etik kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral kepada Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin ASN, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk untuk pemberian sanksi administratif.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik tidak menggugurkan tuntutan pelanggaran Disiplin, Pidana/Perdata atau tuntutan hukum lainnya.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik harus disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan Majelis Kode Etik ditetapkan.

- (6) Jika berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik, Pegawai ASN Terperiksa terbukti tidak bersalah, Keputusan Majelis Kode Etik disampaikan kepada atasan langsung Pegawai ASN yang bersangkutan, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik.

BAB VII SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 18

- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara tertutup oleh pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran Kode Etik pertama kali dilakukan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara terbuka oleh pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran Kode Etik yang berulang;
 - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tetap melakukan pengulangan pelanggaran Kode Etik yang sama atau yang lainnya;
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyampaian sanksi pelanggaran Kode Etik dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh Pegawai ASN yang bersangkutan dan pejabat pemberi sanksi serta pejabat lain yang terkait yang pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik berupa pengumuman melalui forum-forum resmi ASN, upacara bendera, media massa, dan/atau forum lainnya yang dipandang sesuai.

- (5) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
- (6) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada sidang Majelis Kode Etik ASN berupa rekomendasi dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung Pegawai ASN yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 19

- (1) Selain penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat menjatuhkan sanksi moral tambahan yang lebih spesifik terkait tugas pokok, fungsi dan jabatan pegawai ASN yang dinyatakan melakukan pelanggaran Kode Etik ASN.
- (2) Contoh sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tidak boleh melakukan pengawasan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, tidak ditugaskan kembali menjadi tenaga pemungut pajak atau retribusi, dilakukan evaluasi terhadap jabatannya secara menyeluruh, dialihtugaskan ke SKPD yang lain, dan sanksi moral tambahan lainnya yang sejenis.
- (3) Bentuk dan jenis sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dicantumkan dalam keputusan penjatuhan sanksi moral oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 20

Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Pasal 21

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu apabila pelapor/pengadu adalah Pegawai ASN.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN SANKSI MORAL

Pasal 22

- (1) Bupati selaku PPK Kepegawaian menetapkan penjatuhan sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik Kabupaten kepada pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu dan/atau fungsional umum dengan golongan ruang paling rendah III/c.
- (2) Kepala SKPD menetapkan penjatuhan sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik SKPD kepada pejabat fungsional tertentu dan/atau fungsional umum golongan ruang III/b ke bawah.
- (3) Pangkat/golongan pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari pangkat/golongan Pegawai ASN yang dijatuhi sanksi.

BAB IX

REHABILITASI

Pasal 23

- (1) Pegawai ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Format Laporan/Pengaduan Lisan, Format Laporan/Pengaduan Tertulis, Format Surat Pemanggilan, Format Surat Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik dan Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.



Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 23 OKTOBER 2017

BUPATI MUSI BANYUASIN,

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN III	
Ka. BKPSDM	
<small>Sekretaris/Kepala Bidang BKPSDM</small>	


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 23 OKTOBER 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI